



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Perempuan, Lahir di Penaga, tanggal 26 Maret 1991, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. XXX, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Hindu, Pendidikan Terakhir: SLTP, beralamat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia Lahir di Gianyar tanggal 13 Oktober 1988, Status Kawin, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. XXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Pendidikan Terakhir: SLTA, beralamat tinggal (domisili) di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 24 Nopember 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gianyar, pada tanggal 5 Desember 2018, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No: XXX tertanggal 6 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Gianyar pada tanggal 5 Desember 2018. Dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, Perempuan, lahir di Gianyar tanggal 30 Maret 2019, dengan NIK XXX, namun telah meninggal pada tanggal 12 Oktober 2022;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat di awal perkawinan sangat bahagia apalagi telah dikarunia anak yang lucu dan menggemaskan, Penggugat dengan Tergugat beserta anak hidup bersama dalam sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Gianyar, sehingga dalam 2 (tahun) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dapat dikatakan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah tangga;

5. Bahwa kemudian kira-kira sekitar tahun 2020 kemesraan Penggugat dan Tergugat sudah hampir dikatakan sudah tidak ada lagi, dikarenakan sering terjadi percekocokan dan masalah ekonomi yang membelit keluarga;

6. Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dengan situasi keluarga dan sikap Tergugat;

7. Bahwa percekocokan yang terus menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

8. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan No. XXX tertanggal 6 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Gianyar, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri di Gianyar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 8 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXX tertanggal 6 Pebruari 2019 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXX tertanggal 10 Desember 2019 dengan kepala keluarga bernama XXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: XXX, tertanggal 06 Desember 2018 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu, tahun 2018 di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 30 Maret 2019, namun telah meninggal pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka, karena sering cekcok yang disebabkan karena masalah keuangan dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah kakak saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu, tahun 2018 di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Gianyar, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 30 Maret 2019, namun telah meninggal pada tanggal 12 Oktober 2022;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan karena masalah keuangan dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 8 Desember 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 2018 dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor XXX tertanggal 6 Desember 2018;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal 19 Januari 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2020 terjadi perceksokan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab pertengkaran tersebut karena masalah keuangan dan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal 6 Desember 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 286/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 16 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.





Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

J u m l a h                      Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).